

Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal

by Nabila Zatadini

Submission date: 30-Sep-2022 10:39PM (UTC-0400)

Submission ID: 1913507300

File name: 2_2018_Konsep_maqashid_syariah_menurut_al-syatibi.pdf (408.83K)

Word count: 4900

Character count: 31230

Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal

Nabila Zaidini

Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

Email: zatadini.nabila@gmail.com

Syamsuri

Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

Economic inequality is a common problem for all people in the world. To overcome this inequality government intervention is needed through fiscal policy. Successful fiscal policy took place during the Caliphate Umar bin Abdul Aziz who used maqashid sharia as its foundation. One Muslim scholar who has deep thoughts about maqashid sharia and contributes to the economy is Imam al-Syatibi. For this reason, research is needed on Maqashid Shari'ah and its contribution to fiscal policy. This paper aims to examine al-Syatibi's thought about maqashid syari'ah followed by its contribution to fiscal policy. The results of this study are maqashid sharia according to al-Syatibi aimed at maslahah which is classified into three dimensions: primary, secondary, and complementary. Maqashid Shari'ah has a big contribution in three aspects of fiscal policy, namely state expenditure, tax collection and household costs.

Keywords: Maqashid Shari'ah; al-Syatibi; Fiscal Policy, Inequality, and Common Problem

Abstrak

Ketimpangan ekonomi menjadi masalah umum bagi seluruh masyarakat di dunia. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut dibutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sukses terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menggunakan maqashid syariah sebagai landasannya. Salah satu ulama muslim yang memiliki pemikiran mendalam mengenai maqashid syariah dan berkontribusi dalam ekonomi adalah Imam al-Syatibi. Untuk itu diperlukan adanya penelitian mengenai maqashid syari'ah dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. Paper ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran al-syatibi tentang maqashid syari'ah dilanjutkan dengan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah maqashid syariah menurut al-Syatibi bertujuan maslahah yang terklasifikasi menjadi tiga dimensi: primer, sekunder, dan pelengkap. Maqashid syari'ah memiliki andil besar dalam tiga aspek kebijakan fiskal yaitu belanja negara, pemungutan pajak dan biaya rumah tangga.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Al-Syatibi; Kebijakan Fiskal, Ketimpangan dan Masalah Umum

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi ‘kemiskinan’ masih belum terselesaikan hingga saat ini meskipun sudah sangat amat banyak cara, program yang dilaksanakan namun program tersebut masih saja belum membuahkan hasil yang berarti. Dunia ini masih dihantui dengan ketimpangan ekonomi, baik antar Negara maupun antar individu. Seperti republic afrika timur yang memiliki GDP perkapita sebesar 325.70 USD di bulan Desember lalu, sedangkan Qatar memiliki GDP perkapita sebesar 66.415.30 USD.¹ Data tersebut menjelaskan betapa jauhnya ketimpangan ekonomi yang terjadi di dunia ini.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut dibutuhkan adanya intervensi pemerintah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah kebijakan fiskal. Untuk mencapai kesuksesan kebijakan fiskal diperlukan adanya analisa kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negaranya. Pada masanya, tidak terjadi ketimpangan ekonomi, bahkan penyalur zakat bingung akan menyalurkan zakat kemana karena asnaf penerima zakat hampir punah. Selain itu pembangunan infrastruktur pada masanya sangat berkembang pesat dan tidak ditemukan lingkungan kotor yang menimbulkan penyakit.²

Jika ditelaah terlihat bahwa rahasia Umar bin Abdul Aziz adalah kebijakan yang berlandaskan maqashid syariah. Maqashid syari’ah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqh. Hal tersebut menjadikan maqashid sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Diperlukan kriteria dan standar agar bisa menentukan maqashid hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.³

Standar dan kriteria penentuan maqashid telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam al-Syatibi. Al-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah *ta’lil*, dan *al-mashâlib wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqâshid. Ketiga, operasionalisasi *ijtihad al-ma’âsyid*. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqashid syariah* bertujuan *maslahah*.⁴ Maslahah memiliki peran penting untuk membangun sistem ekonomi yang holistic. Nilai-nilai maslahah yang

¹ Lihat di <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita>, Diakses pada 10/10/2018. Pukul 10:30 wib.

² Radieah Mohd Nor, “Success Factors for Baitul mal Management during the Reign of Caliph Umar bin Abdul Aziz”, *Open Journal of Social Sciences*, Vol.03 No.05(2015), 1-2.

³ Aminah, “Maqâshid Asy-Syari’Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”, *Fitrah Juridical Studies: Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 182

⁴ Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 47

1 dikenalkan oleh al-Syatibi akan membawa ekonomi Islam kepada ekonomi yang holistic. Implementasi masalah dapat dilakukan dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.⁵

Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai masalah yang diajukan al-Syatibi, diperlukan adanya pembahasan. Pembahasan yang terfokus dengan kontribusi maqashid syaria'ah dalam kebijakan fiskal guna menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Mengingat al-Syatibi merupakan ulama yang terkenal dengan konsep maqashid syaria'ah-nya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 8 pustaka.⁶ Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah 8 tentang pemikiran al-Syatibi mengenai maqashid syariah dan kebijakan fiskal. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif, deduktif, dan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam al-Syatibi

2 Imam Al-Syatibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq.⁷ Tidak banyak referensi yang menjelaskan biografi tentangnya. Orang pertama yang menulis biografi beliau adalah Ahmad Baba yang hidup 200 tahun setelah Al-Syatibi.⁸ Maka, keterangan mengenai hidup beliau tidak terlalu banyak. Beliau merupakan seorang hafidz qur'an, mujtahid, ahli *ushuliyah*, tafsir, fiqh, hadits, dan Bahasa.⁹

Dinisbahkan dari jukukannya, Imam Al-Syatibi lahir di Syatiba, dan kemudian tumbuh besar di Gharnathah atau Granada.¹⁰ Granada pada saat itu menjadi pusat keilmuan. Orang-orang Afrika Utara berbondong-bondong ke sana untuk menuntut ilmu. Granada menjadi ibu kota kerajaan Nasri yang dipimpin oleh Sultan Muhammad V al-Gani Bilah, pemimpin masa kejayaan

⁵ Muslimin Kara, "Pemikiran 42 Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Penger 27 ngan Ekonomi Syariah", *Assets Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012*, 183

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240

⁷ Ahmad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*, (Tripoli: Daar al-Katib, 2000), 48

⁸ M. Khalid Mas'ud, "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works", *Islamic Studies* Vol. 14, No. 2 (Summer 1975), h. 145-161, 145

⁹ 23 ad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj*, 48

¹⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89, 79

Granada. Salah satu ulama yang belajar di Granada adalah Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib.¹¹

Pendidikan pertama yang didapat oleh Syatibi adalah pelajaran Bahasa Arab. Guru pertamanya dalam pelajaran Bahasa Arab dan Nahwu adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Biri yang terkenal sebagai master Nahwu (Syaikh al-Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353 M. Kemudian Syatibi melanjutkan belajar Bahasa Arab dan Nahwu kepada Abul Qasim al-Sharif al-Sibtî yang memiliki julukan ‘pemegang standar retorika’ dalam Bahasa Arab, selain itu al-Sibtî diberi julukan sebagai ‘*rais al-Ulum al-Lisaniyah*’ atau raja linguistic. Syatibi belajar kepadanya hingga al-Sibtî meninggal pada tahun 760 H/1358 M.¹²

Setelah mengenyam pendidikan mengenai Bahasa Arab, Syatibi melanjutkan studinya mempelajari fiqh. Ia mempelajari fiqh di Granada dari seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa’id bin Lubb. Syatibi menguasai fiqh berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide yang bertentangan mengenai beberapa masalah fiqh. Tidak hanya kepada tiga guru tersebut, Syatibi belajar ke guru-guru⁴⁴ in di Granada. Seperti, Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Ja’far al-Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Hufaz, dan lain-lain.¹³ Dari segenap guru Syatibi, yang memiliki pengaruh besar terhadap keilmuan Syatibi adalah Abu Abdullah al-Maqarri.

Abu Abdullah al-Maqarri merupakan seorang *qadhi* atau hakim ternama di Fez. Kemudian Maqarri diutus menjadi diplomat oleh Sultan Abu Inan dan dikirim ke Granada. Saat di Granada ia ditangkap dan dipulangkan ke Fez. Kepulangannya diantar oleh Abu al-Qasim al-Sabtî dan Abu al-Barakat bin al-Hajj al-Balfiqî qadhi di Granada. Mereka mengantar Maqarri sampai ke Fez guna memastikan keselamatannya. Maqarri adalah penulis buku Nahwu dan ia mendapat derajat *mubaqqiq* atau seseorang yang sangat ahli dalam madzhab Maliki di bidang fiqh. Selain itu, Maqarri menulis buku tasawwuf, dan ushul fiqh. Maqarri adalah ulama yang membawa syatibi ke dalam dunia sufi.¹⁴

Syatibi juga mempelajari ilmu rasional atau ulum al-aqliyyah. Ia mempelajarinya dari dua ilmuwan besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdulllah al-Sharif al-Tilmisani.¹⁵ Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H-765 H, ia merupakan ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan

¹¹ 7. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works”, 147

¹² M. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works,

¹³ 7. Ahmad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ibtihaj bi Tatbridzj al-Dibaj*, 49

¹⁴ 22. Khalid Mas’ud, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works”, 148

¹⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al Daulah* Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015, h. 289-300, 293

teologi. Sedangkan Tilmisani terkenal sebagai ‘*al-Imam al-Mubaqqiq A’31u Abli Waqtibi’* atau orang yang paling berilmu pada masanya. Ia penulis buku *Miftab al-Usul ila Bina al-Furu’ ala al-Usul*, sebuah maha karya dalam ilmu ushul fiqh.¹⁶

Adapun murid yang belajar dari Syatibi hanya diketahui tiga orang dari keseluruhan. Dua bersaudara Imam ternama yaitu Abu Yahya bin ‘Asim dan Abu Bakar bin ‘Asim. Abu Bakar adalah ketua *qadbi* atau hakim di Granada dan terkenal dengan karyanya *Tubfat al-Hukkam*, kumpulan undang-undang yang digunakan oleh hakim di Granada. Muridnya yang ketiga adalah Abu Abdullah al-Bayani.¹⁷

Selama hidupnya al-Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis. Pertama, *Al-Kbulashab fi al-Nahwi fi Asfari Arba’ati Kibar* yaitu buku yang menjelaskan komen3r-komentar Syatibi mengenai buku *al-Kbulasa al-Alfiyyah* kar3gan Ibnu Malik. Kedua, *Al-Muwafaqat*, maha karya Syatibi yang paling utama. Buku yang menjelaskan mengenai ilmu ushul fiqh 3n pengenalan terhadap konsep masalah dan maqashid menurut Syatibi. Ketiga, *Kitab al-Majalis*, buku yang m35elaskan bab jual beli dalam *kitab sahib bukhari*. Keempat, *Kitab al-Ifadat wa al-Insy37*, menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa Arab. Kelima, *Kitab Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilmi al-Isytiqaq*. Keenam, *Kitab Ushul al-Nahwi*. Selain itu Syatibi menciptakan berbagai fatwa dan juga syair-syair Arab.¹⁸

Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi

Sebelum memahami m6ashid syariah, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian maqashid syariah. Maqashid shariah secara h6fiah berarti tujuan hukum. Maqashid, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang.¹⁹ Maqasid al-Syariah telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau 11impulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masalib*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).⁹

Secara terminologi, maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari ‘makna’ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. ‘Hikmah’ berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu

¹⁶Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid, http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, 11.41 WIB, 2

¹⁷ Ahmad Baba al-Tanbakti, *Nailu al-Ibtibaj bi Tatbridzi al-Dibaj*, 50

¹⁸ Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid, h. 3-4

¹⁹ Kamil Iskandar, *Al-Munjid AlWasith*, (Beirut:Daar al-Masyriq), 855

mendapatkan mahlakah. 'Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari 'guna memastikan maslahat hamba-Nya' **15** adalah bahwa apa yang yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.²⁰

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf*²¹ (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadb'i al-syari'ab*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadb'i al-syari'ab li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadb'i al-syari'ab li al-taklif bi muqtadhaba*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tabta abkami al-syari'ab*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.²²

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qashdu al-syari' fi wadb'i al-syari'ab* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tabsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah *dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan maslahah *dharuriyyah* yang hilang.²³ Maslahah *dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.²⁴

Maslahah setelah *dharuriyyah* adalah maslahah *hajjiyyah*. Masalahah *hajjiyyah* merupakan masalahah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalahah *hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.²⁵ Contoh dari masalahah

17
²⁰ Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqatuba bi al-Adillati al-Syariyyah*, **41** (ad: Daar al-Hijrah, 1998), 37-38

²¹ *Mukallaf* berarti dibebani. Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang **16** us dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219

²³ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), 145-14**36**

²⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 221

²⁵ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 146

hajjiyyah adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli *salam* dalam muamalat.²⁶ Terakhir adalah masalah *absiniyyah*. Masalah *tabsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.²⁷ Salah satu dari masalah *tabsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan al-Qur'an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.²⁸

Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaba* yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaba*, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah.²⁹ Pertama, *al-taklif bima la yuthbaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, *al-taklif bima fibi masyaqqab* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama,³⁰ Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya.³¹ Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam *taklif* terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.³²

Keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta abkami al-syari'ah* berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah.³³ Menurut Raisuni,

²⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 222-223

²⁷ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 146

²⁸ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi ...*, 149

²⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", 36

³⁰ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 150

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 281

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat ...*, 288

³³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", 37

pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah *taklif*. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.³⁴

Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan *qashdu al-syari'*, bagian ini akan menjelaskan mengenai *qashdu al-mukallaf* atau tujuan *mukallaf*. Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam *qashdu al-mukallaf*. Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan. Masalah pertama, *anna al-a'mal bi al-niyat* sesungguhnya amal bergantung pada niat. Segala qashdu atau maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.³⁵

Kedua, *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* maksud atau tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan masalah, seseorang harus menjaga masalah dirinya sendiri yang termasuk dalam masalah dharuriyyah. Sebagaimana hadits Rasulullah: "Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya". Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya.³⁶

18 Ketiga, *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' labu, fa 'amilahu bathilun* barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah.³⁷

³⁴ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 155

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 413

³⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat ...*, 417-418

³⁷ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 164-165

Metode Penentuan Maqashid Menurut Al-Syatibi

Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan maqashid syariah dari suatu hal. Al-Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan maqashid syariah. Metode tersebut adalah menganalisa lafadz perintah atau *al-amr* dan lafadz larangan atau *al-nahyu*, memperhatikan maqashid turunan (*at tabi'ah*), menganalisa *sukut al-syari'* dan *istiqra'*.

1. Analisa Lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu*

Lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* menjadi salah satu metode penentuan maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. *Al-amr* dan *al-nahyu* merupakan dua pembahasan dalam *usul lughawi* dalam hal permintaan. *Al-amr* adalah permintaan atas suatu perbuatan dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujarrad al amr wa an naby al ibtida'i at tasribi* dan memperhatikan konteks *illah* dari setiap perintah dan larangan.³⁸

Mujarrad al amr wa an naby al ibtida'i at tasribi berarti melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*ibtidai'i*). Contohnya surat al-jumu'ah ayat 9: "...maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli".³⁹ Dalam ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (shalat jum'at) dan larang berjualan (saat sholat jum'at).⁴⁰

Sedangkan memperhatikan konteks *illah* dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah shalat: "dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".⁴¹ Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci merupakan *illah* dari shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.⁴²

2. Memperhatikan Maqashid Turunan (*at tabi'ah*)

Maksud dari maqashid turunan atau *at tabi'ah* adalah maqashid yang muncul turunan dari maqashid awalnya. Contohnya nikah dengan maqashid

³⁸ Ahmad Raysuni, *Nadharuyyatu al-Maqashidi ...*, 296

³⁹ QS. Al-Jumu'ah: 9

⁴⁰ Ahmad Raysuni, *Nadharuyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 298

⁴¹ QS. Al-Baqarah: 43

⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 393

awalnya menyambung keturunan, sedangkan maqashid turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam masalah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyariatkan Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam *nash* dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya.⁴³

3. *Menganalisa sukut al-syari'*

Maksud dari menganalisa *sukut al-syari'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam *nash* oleh *al-syari'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi *maslahab* dan *mudharat* di dalamnya. Jika terkandung *maslahab*, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya *mudharat* di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan *maslahab mursalah*.⁴⁴

4. *Istiqra'*

Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui maqashid syari'ah.⁴⁵ *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan maqashid yang khusus dari yang umum. Jika maqashid khusus bertentangan dengan maqashid umum, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam tersebut.⁴⁶ Contoh dari *istiqra'* adalah 46 olehnya jual-beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam *qur'an*: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴⁷

Kontribusi al-Syatibi Dalam Kebijakan Fiskal

Bagi al-Syatibi adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu *maslahab dharuri* yang harus dipenuhi. Pemerintah diwujudkan guna memenuhi *maslahab* dunia para rakyatnya. *Maslahab* akhirat tidak akan terwujud jika *maslahab* dunia tidak terpenuhi.⁴⁸ Maka dari itu wujud pemerintahan merupakan *maslahab dharuri* bagi manusia. Segala kebijakan pemerintah juga

⁴³ Ahmad Raysuni, *Nadharriyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 300

⁴⁴ Abu Is 14 al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, 393a

⁴⁵ Maher Hamid al-Hauli, *al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 28 aza: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2010), 18

⁴⁶ Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ab*, (Yordania: Dar Alnafaes, 2014), 252

⁴⁷ 25 Al-Baqarah: 275

⁴⁸ Hammadi al-Ubaidi, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ab*, (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), 241

harus bertujuan *maslahah* sebagaimana kaidah fiqh *tasbarrufu al-imam manuthun bi al-maslahah* segala macam perbuatan pemimpin harus berlandaskan masalah rakyatnya.⁴⁹

Guna mempraktekkan masalah dalam pemerintahan, al-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu: (1) belanja negara, (2) pajak, dan (3) biaya rumah tangga.⁵⁰ Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan fiskal menurut al-Syatibi.

1. Kebijakan Mengenai Belanja Negara

Al-Syatibi memiliki pemikiran mengenai asas-asas manajemen belanja negara. Ia berpendapat bahwa manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah maqashid syariah harus ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, ia berargumen bahwa kepentingan publik terdiri dari tiga kategori, yaitu: primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*), dan pelengkap (*tahsiniah*). Secara lebih terperinci, al-Syatibi menjelaskan bahwa belanja negara harus memenuhi kebutuhan primer yang mencakup lima dimensi fungsi. Lima dimensi tersebut adalah fungsi keagamaan (*din*), fungsi kebutuhan dasar (*nafsi*), fungsi pendidikan (*‘aql*), fungsi ketahanan dan pemberdayaan keluarga (*nash*), dan fungsi ekonomi (*mal*). Segenap klasifikasi kebutuhan yang dipaparkan al-Syatibi menunjukkan bahwa manajemen belanja negara bertujuan syaria’ah yang focus pada kesejahteraan masyarakat atau kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵¹

2. Kebijakan Mengenai Pajak

Tidak hanya dalam hal belanja negara, al-Syatibi juga menegakkan masalah dalam pemungutan pajak. Ia berpendapat bahwa pemungutan pajak harus **perasakan masalah** sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra’. Ia berargumen **bahwa kepentingan umum** atau masalah bersama **adalah tanggung jawab** seluruh lapisan masyarakat.⁵² Untuk mencapai masalah bersama diperlukan adanya bantuan dari orang yang lebih kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan orang kaya untuk orang miskin. Demi memudahkan dan meratakan distribusi harta, pemerintah dibolehkan untuk membangun baitul mal yang bertugas memungut pajak dari

⁴⁹ Abu Hanifah, *al-Dar al-Mukhtar*, jilid 4, (Beirut: Daar al-Fikr, 1386), 193

⁵⁰ Karl E. Case, *Principles Of Macroeconomics*, 10th ed., (USA: Pearson, 2012), 165

⁵¹ Aan Jaela **5** “Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APE **12** 2017”, *MPR-A Paper No. 77423*, posted 11 March 2017 10:27 UTC, 8

⁵² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 385-386

berbagai pihak meskipun pajak belum pernah ada dalam sejarah Islam.⁵³ Hal ini dibolehkan karena pajak semata-mata untuk masalah umat. Namun jika pajak sudah tidak berlandaskan masalah bahkan mendzolimi masyarakat, maka pemungutan pajak harus dihentikan.

3. Kebijakan Mengenai Biaya Rumah Tangga

Dalam hal biaya rumah tangga, al-Syatibi memiliki pemikiran dalam hal regulasi upah minimum. Ia berpendapat bahwa syariah meliputi aqidah, amaliyah dan juga khuluqiyah. Regulasi upah minimum masuk ke dalam amaliyah yang harus dikerjakan sesuai dengan ajaran Islam. Upah minimum rakyat diregulasi berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Penentuan kebutuhan rakyat tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah.⁵⁴

Penentuan kebutuhan manusia dilakukan dengan maqashid syariah karenanya indicator terlengkap untuk kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan namun bertahap sesuai dengan hirarkinya. Maslow memiliki konsep *hierarchy of needs* yang be²¹ti kebutuhan manusia berjenjang berdasarkan skala prioritasnya. Hirarki tersebut adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebut²han aktualisasi diri.⁵⁵ Jika dianalisa mendalam, Nampak bahwa hirarki Maslow sepenuhnya telah terkandung dalam maqashid syariah. Bahkan konsep maqashid yang dipaparkan al-Syatibi memiliki keunggulan yaitu meletakkan agama sebagai factor utama dalam elemen kebutuhan.⁵⁶

PENUTUP

Dalam pembahasannya, Imam al-Syatibi tidak mendenisikan maqashid syariah. Ia langsung membahas kepada ³⁹mbagian maqashid syariah. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Qashdu al-syari'* bertujuan utama *maslahah* manusia. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniiyyah*. Sedangkan untuk metode penentuannya Al-Syatibi memiliki empat metode, yaitu: menganalisa lafadz perintah atau *al-amr* dan lafadz larangan atau *al-nahyu*,

²⁶
⁵³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20²⁰) 283

⁵⁴ Adin Fadilah, "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqashid", *Al-Shari'ah M²im Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016, 25-26

⁵⁵ James H. Donnelly, et. al. *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), 270¹²

⁵⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 278

memperhatikan maqashid turunan (*at tabi'ah*), menganalisa *sukut al-syari'* dan *istiqra'*.

Maqashid syari'ah dapat diimplementasikan dalam ketiga aspek kebijakan fiskal, yaitu: belanja negara, pemungutan pajak dan biaya rumah tangga. Manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria maqashid syariah guna mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam hal pemungutan pajak, pajak dibolehkan semata-mata untuk masalah umat. Namun jika pajak sudah tidak berlandaskan masalah bahkan mendzolimi masyarakat, maka pemungutan pajak harus dihentikan. Sedangkan menyangkut biaya rumah tangga, dijelaskan mengenai penetapan upah minimum. Regulasi upah minimum harus didasarkan pada *maslahah dharuriyyah* yang mengandung lima dimensi. Dimensi keagamaan (*din*), kebutuhan dasar (*nafs*), pendidikan (*aql*), ketahanan dan pemberdayaan keluarga (*nash*), dan ekonomi (*mal*). ■

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abu Hanifah, *al-Dar al-Mukhtar*, jilid 4, Beirut: Daar al-Fikr, 1386.
- Al-Hauli, Maher Hamid. *al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Tanbakti, Ahmad Baba. *Nailu al-Ibtibaj bi Tathridzi al-Dibaj*, Tripoli: Daar al-Katib, 2000.
- Al-Ubaidi, Hammadi. *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.
- Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqatuba bi al-Adillati al-Syariyyah*, Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.
- Aminah. "Maqāshid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni (2017).
- Case, Karl E. *Principles Of Macroeconomics, 10th ed.*, USA: Pearson, 2012.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al Daulah* Vol. 4 / No. 2 / Desember (2015).
- Donnelly, James H. et. al. *Fundamentals of Management*, New York: Irwin McGraw-Hill, 1998.
- Fadilah, Adin. "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqashid", *Al-Shari'ah Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober (2016).
- <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita>
- Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid, http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2018, 11.41 WIB, p. 2
- Iskandar, Kamil. *Al-Munjid Al Wasith*, Beirut: Daar al-Masyriq.
- Jaelani, Aan. "Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017", MPRA Paper No. 77423, posted 11 March 2017 10:27 UTC.
- Jughaim, Nu'man. *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ah*, Yordania: Dar Alnafaes, 2014.
- Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Assets* Volume 2 Nomor 2 (2012).
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Mas'ud, M. Khalid. "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works", *Islamic Studies* Vol. 14, No. 2 (Summer 1975)
- Nor, Radieah Mohd. "Success Factors for Baitul mal Management during the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz". *Open Journal of Social Sciences*, Vol.03 No.05 (2015).
- Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni (2013).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni (2014).

Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsi.ac.id Internet Source	1%
2	ekonomiislamindonesia.blogspot.com Internet Source	1%
3	ziju.valentinatalamonti.it Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
6	fundacionfaroccr.com Internet Source	1%
7	eprints.soas.ac.uk Internet Source	1%
8	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1%
9	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
10	journal.unita.ac.id Internet Source	

		<1 %
11	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
12	knks.go.id Internet Source	<1 %
13	Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", <i>Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam</i> , 2017 Publication	<1 %
14	alhukama.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
15	pps.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
16	Akhmad Sulaiman. "Reinterpretasi Ayat al-Qi; QS. Al-Baqarah: 178-179", <i>MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</i> , 2018 Publication	<1 %
17	Submitted to Ravenwood High School Student Paper	<1 %
18	dastticc.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
20	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

<1 %

21

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

22

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

23

jurnal.unismabekasi.ac.id

Internet Source

<1 %

24

publikasiilmiah.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Lauhul Mahfudz. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharīah Terhadap Dispensasi Nikah", AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022

Publication

<1 %

26

jurnal.staidagresik.ac.id

Internet Source

<1 %

27

repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

28

repository.uinmataram.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Adib Susilo, Sheema Haseena Armina, Meichio Lesmana. "Recruitment System of Lecturers at Islamic University in Indonesia: Head of Departement Perspective", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2021

Publication

<1 %

30	Mayyadah Mayyadah. "Perbedaan Manhaj Ulama dalam Fikih Perempuan Kontemporer dan Realitasnya di Indonesia", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2021 Publication	<1 %
31	docplayer.net Internet Source	<1 %
32	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
33	file.scirp.org Internet Source	<1 %
34	djpb.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
35	joum.violettasmik.it Internet Source	<1 %
36	www.bwi.go.id Internet Source	<1 %
37	Farkhani Farkhani, Elviandri Elviandri, Sigit Supto Nugroho. "The Concept of Al-Syatibi's al-Ta'awudh wa al-Tarjih: Scientific Faith and Methodology Solution to Legal Istinbat", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2018 Publication	<1 %
38	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnaldiktum.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

40

repo.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

41

we-didview.com

Internet Source

<1 %

42

ojs.unimal.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Achmad Arif, Haerul Akmal, Muhammad Imam Subagja. "ANALYSIS OF JUDGE DECISION NUMBER

1537/Pid.B/2016/PnJkt.Utr RELATED TO PENAL CODE AGAINST BLASPHEMY PERPETRATOR", Jurnal Al-Dustur, 2021

Publication

<1 %

44

Mansur Mansur. "'URF DAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT AL-SHÂTIBÎ", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2015

Publication

<1 %

45

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

46

www.islampos.com

Internet Source

<1 %

Exclude bibliography On